

PEMKAB KEBUMEN ALOKASIKAN Rp11,6 MILIAR UNTUK INSENTIF GURU PAUD/TK, TERIMA RP 500 RIBU PERBULAN



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/banyumas/foto/bank/images/Bupati-Kebumen-dan-anak-PAUD.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNBANYUMAS.COM, KEBUMEN - Bupati Kebumen Arif Sugiyanto menunjukkan keperpihakannya kepada tenaga pendidik guru dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Selain pengangkatan ribuan guru PPPK SD/SMP, para guru Paud di era pemerintahannya juga mendapat perhatian.

Bupati mengatakan, pihaknya telah menggelontorkan anggaran Rp11, 6 miliar untuk pemberian insentif guru-guru TK/Paud. Mereka setiap bulannya kini mendapat tambahan gaji dari Pemda sebesar Rp 500 ribu. Total penerima manfaat ini ada 2.259 guru.

"Insentif ini kita berikan kepada guru TK/Paud non ASN yang jumlahnya ada 2.259 guru. Alhamdulillah kita berikan tambahan gaji sebesar Rp500 setiap bulannya," ujar Bupati saat kegiatan peningkatan kapasitas bersama RT/RW se Kecamatan Kutowinangun, Jumat (28/6).

Bupati mengakui pemberian insentif itu mungkin tidak sebanding dengan jerih payahnya menjadi seorang pendidik. Pihaknya pun masih berupaya meningkatkan pendapatan para guru TK/Paud dengan mengangkat PPPK.

Ia menyebut, pihaknya berencana mengangkat guru TK/Paud menjadi tenaga PPPK yang setiap bulannya mendapat gaji dari pemerintah seperti halnya ASN. Saat ini Pemda masih berkonsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Karena ini menyangkut regulasi, pengangkatan PPPK itu kan kewenangannya ada di KemenpanRB. Jadi kita masih melakukan konsultasi boleh atau tidaknya. Karena sekolah TK negeri yang di bawah pemerintah itu di Kebumen hanya dua," ungkapnya.

Beberapa alternatif ditawarkan, walaupun tidak bisa dilakukan pengangkatan PPPK, maka bisa jadi dimasukkan sebagai tenaga Petugas penunjang kegiatan atau P2K, walaupun tidak bisa maka, alternatif lainnya penambahan insentif dari Rp500 per bulan naik dengan nilai yang lebih tinggi.

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Yanie Giat Setyawan menambahkan, guru TK/Paud yang mendapat insentif adalah mereka yang sudah terdaftar Dapodik. Ini merupakan Program Bupati yang sudah berjalan sejak 2021.

"Alhamdulillah setiap tahun nilainya terus naik, dari yang tadinya hanya diberikan sepuluh bulan, sekarang dan ful dua belas bulan," tuturnya.

Untuk mendukung kualitas pembelajaran, pemerintah juga memberikan bantuan untuk sarana dan prasarana sekolah-sekolah TK/Paud. Jumlah sekolah TK/Paud di Kebumen 1.143. Sekolah-sekolah ini mendapat bantuan BOP oprasional dari pemerintah. (Khoirul Muzaki)

Sumber Berita:

1. <https://banyumas.tribunnews.com/2024/06/30/pemkab-kebumen-alokasikan-rp-116-miliar-untuk-insentif-guru-paudtk-terima-rp-500-ribu-perbulan>, "Pemkab Kebumen Alokasikan Rp 11,6 Miliar untuk Insentif Guru PAUD/TK, Terima Rp 500 Ribu Perbulan", tanggal 30 Juni 2024.
2. <https://www.youtube.com/watch?v=F9ZDuBuGrws>, "Jastendik Rp11,6 Miliar untuk 2.259 Guru PAUD di Kabupaten Kebumen", tanggal 29 Juni 2024.
3. <https://halosemarang.id/bupati-kebumen-glontorkan-rp-116-miliar-untuk-insentif-2-259-guru-tk-dan-paud>, "Bupati Kebumen Glontorkan Rp 11,6 Miliar untuk Insentif 2.259 Guru TK dan PAUD", tanggal 30 Juni 2024.

Catatan:

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat

pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

- Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 55
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain:
 - a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - b. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
 2. Pasal 56
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial.
 - b. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
 - c. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan.
- Bantuan Sosial diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Lampiran BAB II APBD huruf D BELANJA DAERAH Angka 2 huruf e Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 1. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com/), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Belanja hibah
 - a. Pemerintah pusat
 - b. Pemerintah daerah lainnya
 - c. BUMN
 - d. BUMD
 - e. Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - f. Partai Politik

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi